



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 569 /B.IV/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBANGUNAN INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK SUMATERA-JAWA LINTAS KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi Interkoneksi Sumatera-Jawa Nomor 020/330/ISJ/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal permohonan Keputusan penetapan lokasi pembangunan Interkoneksi tenaga listrik Sumatera-Jawa Wilayah Provinsi Lampung.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi listrik Nasional dan mendukung program Pemerintah untuk mengakselerasi diversifikasi energi pembangkit listrik berbahan bakar non-BBM, PT. PLN (Persero) bermaksud untuk melakukan pembangunan interkoneksi tenaga listrik tegangan ekstra tinggi 500 kV wilayah Sumatera-Jawa;
 - b. bahwa kegiatan pembangunan Interkoneksi listrik tegangan ekstra tinggi 500 kV Wilayah Sumatera-Jawa sebagaimana dimaksud oleh PT. PLN (Persero) Pusat merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa rute pembangunan Interkoneksi tenaga listrik tegangan ekstra tinggi 500 kV wilayah Sumatera-Jawa sebagaimana dimaksud huruf a di atas akan melewati wilayah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung serta Kabupaten terkait;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Pembentukan Tim Verifikasi Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Tegangan Sumatera - Jawa Lintas Kabupaten di Wilayah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : 461 tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan pembangunan transmisi listrik tegangan ekstra tinggi 500 kV Sumatera-Jawa sepanjang ± 870 km oleh PT. PLN (Persero) Kantor Pusat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBANGUNAN INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK SUMATERA-JAWA LINTAS KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa Lintas Kabupaten di Wilayah Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi antar Kabupaten, Dinas/Instansi, dan PT. PLN (Persero) selaku pelaksana;
 - b. mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung dan melakukan percepatan pembangunan jaringan interkoneksi;
 - c. melakukan survey lokasi ke Kabupaten-Kabupaten yang dilewati oleh rute transmisi;
 - d. memberikan rekomendasi/masukan/saran kepada Gubernur Lampung mengenai kelayakan pembangunan jaringan transmisi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-9-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Menteri BUMN RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI di Jakarta;
5. Bupati Lampung Selatan;
6. Bupati Tulang Bawang;
7. Bupati Lampung Tengah;
8. Bupati Lampung Timur;
9. Pj. Bupati Mesuji;
10. Pj. Bupati Tulang Bawang Barat;
11. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
14. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
15. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 564 /B.IV/HK/2011
TANGGAL : 12 - 9 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM VERIFIKASI PEMBANGUNAN INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK SUMATERA-JAWA
LINTAS KABUPATEN WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

- Pembina** : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung
- Pengarah** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Ketua** : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Sekretaris** : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
- Anggota** : 1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
7. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
9. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17. Kabag Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
18. Kabag Bina Operasional Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Lampung
19. GM. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi Interkoneksi Sumatera – Jawa
20. Kasubbag Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.